



PEMERINTAH KABUPATEN PESISIR SELATAN

DINAS KESEHATAN

Jln. H.Agus Salim Painan, Kabupaten Pesisir Selatan, Sumatera Barat 25651

Telepon (0756) 21218 fax.(0756) 21218

Laman : <https://dinkes.pesisirselatankab.go.id> Pos-el : dkesehatan@pesisirselatankab.go.id

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP)

MEKANISME PELAPORAN KEJADIAN KRISIS KESEHATAN

DINAS KESEHATAN KABUPATEN PESISIR SELATAN

 PEMERINTAH KABUPATEN PESISIR SELATAN	Nomor SOP: 400.7.23/126/DINKES/2025
	Tanggal Pembuatan: 2 Juni 2025
	Tanggal Revisi:
	Disahkan Oleh: Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Pesisir Selatan
DASAR HUKUM	1. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 Tentang Tenaga Kesehatan. 2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2007 Tentang Penanggulangan Bencana. 3. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 45 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Surveilans Kesehatan. 4. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 4 Tahun 2023 Tentang Penanggulangan Bencana. 5. Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 15 Tahun 2021 Tentang Rencana Penanggulangan Bencana Di Provinsi Sumatera Barat Tahun 2021-2025.
KUALIFIKASI PELAKSANA	1. Memahami undang-undang Pelayanan Kesehatan. 2. Memahami tugas dan fungsi bagian pelaksanaan. 3. Menguasai peraturan standar operasional prosedur. 4. Memahami dasar-dasar pelayanan.
PERALATAN/ PERLENGKAPAN	1. ATK 2. Laptop 3. Alat komunikasi (HP/HT) 4. Format register kejadian krisis kesehatan. 5. Format RHA 6. Buku Register
PERINGATAN (REKOMENDASI/ PERSYARATAN)	Apabila pelaksanaan kegiatan tidak mengikuti SOP, maka akan terjadi ketidaksesuaian pada pendataan kebutuhan pelayanan kesehatan dengan pelayanan di lapangan.
PENCATATAN DAN PENDATAAN	1. Format laporan surveilans 2. Laporan RHA 3. Buku register kegiatan

DIAGRAM ALIR
SOP MEKANISME PELAPORAN KEJADIAN KRISIS KESEHATAN
DINAS KESEHATAN KABUPATEN PESISIR SELATAN

NO.	URAIAN PROSEDUR	PELAKSANA				MUTU BAKU		
		PJ Proqram Krisis Kesehatan	TIM RHA	TIM EMT	KEPALA DINAS KESEHATAN	KELENGKAPAN	WAKTU	OUTPUT
1	Meneriama laporan kejadian krisis kesehatan.					ATK, Laptop, Alat Komunikasi	10 Menit	SPT
2	Melaporkan kejadian krisis kesehatan kepada pimpinan.					WA/Hotline/HP	5 Menit	
3	Melakukan survei tempat kejadian					ATK, Laptop, Alat Komunikasi, Format register kejadian krisis.	2 Jam	Uraian Tugas
4	Melakukan pendataan kejadian krisis kesehatan meliputi tempat kejadian, Jumlah korban, kebutuhan logistik dan obat-obatan, kebutuhan bantuan tenaga kesehatan, kebutuhan sarana air bersih dan sanitasi.					ATK, Laptop, Alat Komunikasi, Format register kejadian krisis.	Sesuai kondisi di lapangan	
5	Melakukan pencatatan dan pelaporan kejadian krisis kesehatan ke pimpinan dan lintas sektor.					ATK, Laptop, Alat Komunikasi, Format register kejadian krisis.	Sesuai kondisi di lapangan	Waktu tempuh menyesuaikan dengan jarak dan kondisi jalan

Kepala Dinas Kesehatan
Kah Pesisir Selatan



Agustina Rahmadani, S.ST, MM
Pembina / IV.b

NIP: 19790810 200312 2 006